



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA REKOMENDASI USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Pasal 11 Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu ditetapkan pemberian rekomendasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. bahwa rekomendasi diperlukan untuk dipergunakan sebagai syarat untuk memperoleh izin dalam melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Tata Cara Rekomendasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Wilayah Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah



- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan penataan Ruang;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 17. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 36);



20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
6. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
7. Badan adalah Badan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya.
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
13. Badan Pertanahan Nasional adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya.
14. Kecamatan adalah Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.
15. Kelurahan adalah Kelurahan dalam lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.



16. Tim Terpadu adalah Tim yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pengecekan permohonan wilayah rekomendasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di lapangan.
17. Tim Terpadu terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pertanahan Nasional, Kecamatan dan Kelurahan setempat.
18. Berita Acara Rekomendasi Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah hasil pengecekan Tim Terpadu terhadap permohonan wilayah yang diajukan rekomendasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
19. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
20. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pascatambang.
21. Mineral Bukan Logam adalah asbes, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, gips, kalsit, kaolin, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir kwarsa, perlit, fosfat, talk, tawas (*alum*), yarosif, zeolit, dan mineral bukan logam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Batuan adalah meliputi batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, granit/andesit, leusit, pasir dan kerikil, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tras, basal, trakkit dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Rekomendasi adalah saran tentang pemanfaatan dan penggunaan ruang.
24. Rekomendasi Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut RUP, adalah rekomendasi untuk melaksanakan usaha pertambangan.
25. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
26. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Ijin Usaha Pertambangan.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dibuat sebagai pedoman, standar, dan tata cara pemberian rekomendasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Palangka Raya.

Pasal 3

Pemberian rekomendasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara dan persyaratan pemberian Rekomendasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Batas Waktu berlakunya rekomendasi;

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Paragraf kesatu

Pasal 5

- (1) Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah didalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan.
- (2) Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan diberikan atas dasar pengajuan permohonan rekomendasi usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Wilayah yang diberikan rekomendasi merupakan wilayah yang diperbolehkan untuk melakukan usaha pertambangan bukan logam dan batuan serta tidak melanggar ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Pasal 6

- (1) Permohonan Rekomendasi Usaha Pertambangan diajukan kepada Walikota Palangka Raya.
- (2) Permohonan Rekomendasi Usaha Pertambangan yang telah disampaikan akan diproses lebih lanjut.
- (3) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah meneliti kelengkapan berkas dan apabila lengkap memproses Permohonan Rekomendasi Usaha Pertambangan dengan membuat surat kepada dinas terkait yang masuk dalam Tim Terpadu untuk melakukan peninjauan atau check lapangan.
- (4) Hasil dari ayat (4) dibuat Berita Acara Peninjauan Lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Terpadu Sumber Daya Alam ditandatangani dan disertai dengan lampiran peta lokasi.
- (5) Dari dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, Bagian Perekonomian dan Pembangunan membuat Draf Rekomendasi.
- (6) Permohonan Rekomendasi Usaha Pertambangan yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada Walikota Palangka Raya untuk ditanda tangani.

Paragraf kedua Persyaratan Pemberian Rekomendasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 7

Persyaratan pemberian rekomendasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut:

a. Untuk Perorangan :

1. Surat permohonan bermaterai 6.000;
2. Fotocopy KTP pemohon;
3. Peta lokasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diajukan rekomendasinya;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
5. Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang telah dilegalisir oleh Lurah / Camat dan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
6. Surat Pernyataan bahwa lokasi tanah yang diajukan oleh pemohon rekomendasi tidak dalam keadaan bermasalah / bersengketa.

b. Untuk Koperasi/Badan Usaha :

1. Surat permohonan bermaterai 6.000;
2. Akta pendirian Koperasi/Badan Usaha;
3. Susunan Kepengurusan Koperasi/Badan Usaha;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi/Badan Usaha;



5. Peta lokasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diajukan rekomendasinya
6. Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang telah dilegalisir oleh Lurah / Camat dan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
7. Surat Pernyataan bahwa lokasi tanah yang diajukan oleh pemohon rekomendasi tidak dalam keadaan bermasalah / sengketa.

BAB V

BATAS WAKTU BERLAKUNYA REKOMENDASI

Pasal 8

- (1) Rekomendasi berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan;
- (2) Apabila melebihi batas waktu dimaksud maka rekomendasi tersebut gugur dengan sendirinya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Permohonan rekomendasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, akan diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Juni 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR ...23...

